

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta untuk kelancaran pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
- 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

)

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan program dan anggaran;
 - c. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

- d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- f. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- g. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
- i. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur dan kriteria, kegiatan tanaman semusim;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon petani/calon lahan;
 - d. melaksanakan pengembangan tanaman semusim;
 - e. memfasilitasi kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, ekstensifikasi/perluasan dan peremajaan tanaman semusim;
 - f. supervisi dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan tanaman semusim; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - (4) Seksi Tanaman Rempah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur dan kriteria, kegiatan tanaman rempah;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon petani/calon lahan;
 - d. melaksanakan pengembangan tanaman rempah;
 - e. memfasilitasi kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, ekstensifikasi/perluasan dan peremajaan tanaman rempah;
 - f. supervisi dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan tanaman rempah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
 - (5) Seksi Teknologi dan Pemberdayaan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan penyebarluasan teknologi informasi pengembangan tanaman semusim dan rempah;
- c. melaksanakan pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis bagi petani dan petugas;
- d. melaksanakan penyebarluasan teknologi informasi pengembangan tanaman semusim dan rempah;
- e. menyusun pendataan kelembagaan petani atau kelompok tani di kawasan perkebunan;
- f. supervisi dan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Seksi Tanaman Penyegar mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusun dan pelaksanaan kebijakan, prosedur dan kriteria, kegiatan pengembangan tanaman penyegar;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon petani/calon lahan;
 - d. melaksanakan pengembangan tanaman penyegar;
 - e. memfasilitasi kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, diversikasi, ekstensifikasi/perluasan dan peremajaan tanaman penyegar;
 - f. supervisi dan evaluasi serta penyusunan laporan, kegiatan pengembangan tanaman penyegar; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - (4) Seksi Teknologi dan Pemberdayaan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pelatihan pendidikan, bimbingan teknis dan penyebarluasan teknologi dan pemberdayaan tanaman tahunan dan penyegar;
 - c. melaksanakan pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis bagi petani dan petugas;
 - d. melaksanakan penyebarluasan teknologi dan pemberdayaan tanaman tahunan dan penyegar bagi petani dan petugas;
 - e. melaksanakan pembinaan/pengembangan kelembagaan petani yaitu kelompok tani dan asosiasi petani;

- f. menyusun pendataan kelembagaan petani atau kelompok tani di kawasan perkebunan;
- g. supervisi, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur dan kriteria, kegiatan pengembangan tanaman tahunan;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon petani/calon lahan;
 - d. melaksanakan pengembangan tanaman tahunan;
 - e. memfasilitasi kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, ekstensifikasi/perluasan dan peremajaan tanaman tahunan;
 - f. supervisi dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pengembangan tanaman tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan penyusunan basis data dan perlindungan lahan perkebunan, perluasan lahan perkebunan, optimasi lahan dan rehabilitasi lahan perkebunan dan perlindungan lahan berupa alih fungsi lahan dan konservasi lahan;
 - c. melaksanakan penyusunan basis data lahan di perlindungan lahan perkebunan;
 - d. melaksanakan perluasan lahan konservasi perkebunan;
 - e. melaksanakan optimasi lahan dan rehabilitasi lahan perkebunan;
 - f. melaksanakan perlindungan lahan berupa alih fungsi lahan dan konservasi lahan;
 - g. melaksanakan supervisi, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 20 De sembor 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 41 TAHUN 2018 **

TANGGAL: 20 Desember 2018



OLLY DONDOKAMBEY